



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ASN pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahrudin Maloko, SH.** dan **Fahrin Raya, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kanto Hukum "Fahrudin Maloko dan Rekan" yang beralamat Jln. Jambu (Komp. Bambu Kuring) Kelurahan Makassar Timur RT.005 RW.003 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, alamat email e-court: fahrinraya7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate Nomor 437/VII/2024/PA.Tte tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan :

Termohon, perempuan, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, pangkat Brigadir Polisi pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahim Yasim, SH, MH., Iswan Kasim, SH.** dan **Fikram Ikbal, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum pada Kantor "Rahim Yasim, SH, MH dan Rekan", yang

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Raya Tubo RT.006 RW.003 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, alamat email e-court: rahimyasim@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate Nomor 488/VIII/2024/PA.Tte tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi kedua belah pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 A dengan Nomor perkara: 493/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxxxxxxx kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke kontrakan di kelurahan Jati kota Ternate Selatan selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, harmonis dan bergaul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 7 (tujuh) Tahun, (sekarang dalam asuhan Termohon);

Hal. 2 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 2 (dua) Tahun. (Sekarang dalam Asuhan Termohon);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak terlepas dari perselisihan, sehingga Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan betutur kata yang tidak pantas sebagai seorang istri kepada suami;
- Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Orang tua Termohon sering ikut campur ketika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon;

6. Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 di atas, disebabkan karena termohon sering mendengar perkataan dari luar, dalam hal ini keluarga Termohon sendiri sehingga Pemohon sering di pojokan oleh Orang tua Termohon ketika terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa selain itu Termohon juga sering membesar-besarkan masalah kecil, sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran dan sekarang Pemohon telah keluar dari Rumah orang tua Termohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terjadi pada tahun 2021, hal mana Pemohon mencoba berbicara baik-baik dengan Termohon terkait dengan masa depan keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon pada saat itu marah dan memukul Pemohon;

10. Bahwa dalam kurun waktu \pm 3 (tiga) Tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup bersama, maka Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, sehingga Pemohon mengambil kesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dengan Hak Asuh Anak Pemohon dengan Termohon yang mana Pemohon sangat mengawatirkan Perkembangan, kesehatan dan pendidikan anak, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan anak yang bernama **Anak 1**, berada dalam asuhan Pemohon. Sebab karena Pemohon menyadari betul bahwa emosi Termohon sering tidak stabil, sering memukul anak, membatasi atau tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak, sering mendoktrin/mengancam anak untuk tidak bertemu dengan Pemohon atau menerima hadiah dari Pemohon sehingga anak merasa takut bertemu dengan Pemohon/ayah kandungnya;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang islami dalam suasana Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan serta demi menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama, maka Lebih baik pisah karena Perceraian;

13. Bahwa orang tua Pemohon serta keluarga sudah berusaha dan berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan, Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh/Hadhanah Anak bernama ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 7 (tujuh) tahun, untuk diasuh oleh Pemohon serta tidak membatasi Termohon ketika sewaktu-waktu datang menjenguknya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara telah melengkapi surat permohonan cerai talaknya dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor xxxxxxxxxxxtentang Pemberian Ijin Perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani Pj. Gubernur Maluku Utara pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bersamaan dengan gugatan rekonsvensi yang diupload di portal E-Court Mahkamah Agung, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon tertanggal 21 Agustus 2024 terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran, yaitu tentang pernikahan antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Maret 2016;

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak Laki Laki yang bernama :
 - ANAK 1 umur 7 tahun 5 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx
 - ANAK 2 umur 1 tahun 11 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang sekarang dalam asuhan termohon selaku ibu kandungnya
- Bahwa sangat tidak benar apabila dikatakan oleh Pemohon bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara termohon dan pemohon dikarenakan termohon mencurigai pemohon dengan perempuan lain, tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menyuruh Pemohon mengurus Perceraian, pemohon pergi keluar rumah karena kehendak dari pemohon sendiri atau dari orang tua Pemohon, dalil pemohon tidak benar tidak berdasar, termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, termohon selalu menghargai orang tua pemohon buktinya di saat melahirkan orang tua pemohon datang untuk membantu Termohon pada saat melahirkan, dan termohon baik-baik saja dengan orang tua pemohon dan memang Pemohon sering sms,telp Wa dengan perempuan lain kemudian Pemohon Sering main Game dan sering Mabuk, Judi bersama teman-teman Pemohon dan tidak peduli terhadap termohon dan anak anaknya,pemohon sering melakukan kekerasan verbal dan psikis terhadap termohon, perbuatan pemohon yang selalu menyinggung perasaan termohon dengan kata kata kasar seperti babi, anjing, dan pemohon sering mengatakan bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari pada termohon;
- Bahwa pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama atas inisiatif atau kemauan pemohon sendiri dan di dorong oleh keluarga Pemohon untuk pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon pada bulan Agustus tahun 2016 selama dua bulan tanpa menafkahi saat itu termohon sedang hamil 3 bulan di usia pernikahan Lima bulan setelah itu pemohon kembali meminta maaf kepada termohon dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon;

Hal. 6 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua kalinya pemohon meninggalkan termohon pada bulan Juni 2017 setelah itu pada bulan juni 2017 pemohon pergi meninggalkan termohon saat itu termohon dalam kondisi setelah baru selesai melahirkan, pada saat itu usia anak pemohon dan termohon baru usia tiga bulan lalu pemohon pergi meninggalkan termohon selama 15 bulan lamanya dan tidak menafkahi termohon dan anaknya;
- Bahwa pemohon sama sekali tidak pernah menjenguk termohon dan anaknya;
- Bahwa pernah termohon mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon pada bulan September tahun 2018 tetapi pemohon dan termohon berhasil di mediasi oleh hakim mediator pada pengadilan agama Ternate, dengan isi pernyataan bahwa pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya, jika mengulanginya hak asuh anak jatuh pada termohon;
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon yang ke tiga kali pada bulan april 2021 selama 5 bulan dan tidak menafkahi selama kurang 2 bulan setelah itu pemohon dan termohon pergi tinggal di kontrakan di kelurahan jati selama 3 bulan;
- Bahwa setelah pemohon kembali meninggalkan termohon tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun saat itu termohon sedang mengandung anak kedua di usia kehamilan 1 bulan setelah itu pemohon mengusir termohon segera pergi dan kembali ke rumah orang tua termohon. Setelah itu pemohon tidak menafkahi termohon selama 7 bulan saat usia kehamilan;
- Bahwa atas kejadian dan perbuatan pemohon lalu termohon merasa di terlantarkan oleh pemohon yang seharusnya menjadi tanggung pemohon oleh karena atas perbuatan pemohon maka termohon melaporkan pemohon ke Reskrim Polda Maluku utara Unit PPA Polda Maluku Utara Bukti Telampir;
- Bahwa pemohon sering meminta untuk memberikan buku nikah guna keperluan pengurusan gugatan cerai di pengadilan agama ternate dan mengeluarkan termohon dan anak2 dari daftar gaji;
- Bahwa sejak saat termohon hamil hingga melahirkan anak kedua pemohon tidak pernah menjenguk termohon dengan anak anak dan

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon juga tidak mau datang ke rumah sakit darma ibu dan pemohon juga tidak membuat akte kelahiran kemudian tidak keluarga pemohon yang datang menjenguk termohon saat melahirkan;

- Bahwa pada usia 18 hari anak ke dua pemohon dan termohon di rawat ruang NICU pemohon tidak datang dan menjenguk, kemudian termohon pernah menghubungi pemohon untuk datang ke rumah sakit tetapi pemohon tidak respon;

- Bahwa dalil gugatan pemohon pada poin 8 itu tidak benar dan termohon menolak dan mohon kepada majelis hakim dalil permohonan agar dikesampingkan demi hukum;

- Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 10 itu tidak benar dan karena dalil dalam permohonan pemohon sangat mengada ngada dan itu membangun alibi atau opini yang sangat merugikan termohon dan anak oleh sebab itu termohon meminta kepada majelis hakim yang mengadli perkara agar menolak dengan tegas atau dikesampingkan demi hukum;

- Bahwa termohon tidak pernah berbicara kasar dan pergi meninggalkan Pemohon, yang benar pemohon telah benar-benar pergi meninggalkan termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur sebagaimana pengakuan pemohon dalam permohonan pemohon pada poin 9 (MOHON DIANGGAP SEBAGAI AKTA PENGAKUAN DARI PEMOHON);

- Bahwa termohon ingin sekali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan pemohon, namun sejak adanya dugaan ada pihak ketiga, dan keluarga lainnya, maka rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi ;dan mengarah pada kehancuran;

- Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan pemohon pada point 5 huruf a, b, c,

dan d, 5, 6, 7 dan 8 yang mengatakan bahwa termohon tidak pernah menghargai orang tua pemohon, termohon sering menyuruh pemohon mengurus perceraian apabila terjadi pertengkaran, termohon mengusir pemohon dari rumah, adalah tidak benar adanya, karena yang benar saudara-saudara termohon merasa kecewa pada pemohon karena pemohon selaku ringan tangan (pukul) bahkan termohon selalu di ancam, pemohon

Hal. 8 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berbuat tidak sopan kepada orang tua termohon, tidak pernah terbuka dan lebih para lagi pemohon tidak menafkahi dan menalantarkan Termohon dan anak-anak anehnya lagi pemohon sempat melakukan perbuatan Pidana(Penalantaran) dan pernah dilaporkan ke RESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA dan mempermainkan termohon sebagai istri pemohon, apalagi sudah mempunyai keturunan;

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa apa yang ada dan terurai dalam konpensi mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam rekonsensi ini;
- Bahwa pemohon dalam konpensi mohon dianggap tergugat dalam rekonsensi ini, demikian pula sebaliknya dengan tambahan sebagai berikut :
 - Bahwa sebenarnya termohon konpensi/penggugat rekonsensi sangat sayang dan patuh kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dan masih sangat mengharapkan rumah tangga antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dapat bersatu kembali sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rohmah sebagaimana harapan dan tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, apalagi alasan tergugat rekonsensi penuh rekayasa dan dibuat-buat seakan-akan sumber permasalahan dari termohon konpensi/penggugat rekonsensi;
 - Bahwa apabila tergugat rekonsensi/pemohon konpensi tetap bersikeras untuk menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonsensi/termohon konpensi, maka penggugat rekonsensi/termohon konpensi dengan rasa sangat terpaksa merelakan untuk ditalak, dengan ketentuan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi/termohon konpensi, yaitu memberikan hak-haknya penggugat rekonsensi selaku seorang istri yang tidak nuzus (sebagaimana dimaksud pasal 80 angka 4 KHI Jo. Pasal 105 KHI) , yaitu antara lain :
 - tergugat rekonsensi/pemohon konpensi harus membayar hak-hak penggugat rekonsensi selaku istri, yaitu antara lain berupa :
 - a. Nafkah madyah selama 3 tahun (1095 hari) @ perhari Rp.500.000,-

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp.547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah selama 90 hari @ Rp.100.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

c. Kiswah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

e. Biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi dua orang anak yang bernama :

1. ANAK 1, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki laki, agama Islam, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. ANAK 2, umur 1 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki laki, agama Islam, lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang sekarang dalam asuhan termohon selaku ibu kandungnya;

masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

- Bahwa oleh karena dua orang anak yang bernama ANAK 1, masih umur 7 tahun, dan ANAK 2, masih umur 1 tahun 11 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, maka harus tetap dalam asuhan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi;

- Bahwa untuk melindungi penggugat rekonsensi/termohon konpensasi sebagai seorang istri, maka layak apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari, dihitung sejak teguran pertama sampai dengan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

- Bahwa untuk memberikan rasa keadilan terhadap penggugat rekonsensi, maka putusan dalam perkara ini dapatnya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak tergugat rekonsensi;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka termohon dalam konpensasi/penggugat rekonsensi melalui kuasa mohon kepada Yth.Bapak

Hal. 10 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah madyah selama 3 Tahun @ Rp.500.000 = Rp547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 90 hari @ Rp. 100.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah);
 - c. Kiswah sebesar Rp. 50,000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - e. Membayar pemeliharaan dan pendidikan masing-masing anak sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah) untuk perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK 1, masih umur 7 tahun, dan ANAK 2, tetap dalam asuhan penggugat rekonpensi /termohon konpensi;
4. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak teguran pertama sampai dengan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugat reconvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

6. Menetapkan biaya gugat reconvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis yang diupload di portal E-Court Mahkamah Agung, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi Tetap dengan Permohonan Pemohon tertanggal 9 Agustus 2024 dan telah terdaftar dengan nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 21 Agustus 2024, serta menolak secara tegas Jawaban Termohon, kecuali secara jelas diakui oleh Pemohon Konvensi ;

2. Bahwa Dalil-dalil Termohon yang tercantum dan terurai dalam naskah Jawabannya yang tidak ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;

3. Bahwa semua dalil-dalil dalam naskah Jawaban Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 3 halaman 2 (dua) adalah tidak benar, Termohon Konvensi hanya mengada-ada dengan menciptakan bahasa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta hanya mencari-cari alasan untuk memutar balikan fakta maka dalil

tersebut haruslah dikesampingkan ;

5. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 4 (empat) sampai dengan garis datar 10 (sepuluh) adalah tidak benar, Termohon

Hal. 12 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Konvensi hanya memutar balikan fakta karena sudah sangat jelas seperti yang Pemohon Konvensi tuangkan dalam dalil Permohonan Pemohon bahwa setiap terjadi perselisihan, disebabkan karena Termohon Konvensi tidak pernah mendengar Nasehat Pemohon dalam artian Pemohon baru satu kata Termohon sudah beribu kata, ini menandakan bahwa sikap dan perilaku istri (Termohon) yang tidak patuh terhadap suami (Pemohon). Selain itu Termohon juga berkata kasar dan tempramen pada Pemohon maupun pada anak-anak, sehingga olehnya itu dalil yang sedemikian rupa seperti tertuang di dalam Jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar dan hanya memutar balikan fakta yang sebenarnya, maka patut di kesampingkan;

6. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak benar terkait dengan Penelantaran, sebab memang adanya laporan pengaduan penelantara yang diajukan oleh Termohon akan tetapi laporan Pengaduan tersebut tidak cukup bukti dan di SP3 oleh Penyidik karena Pemohon memiliki Bukti bahwa selama pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering mengirim biaya hidup Termohon dan keperluan anak-anak, sehingga olehnya itu dapat dikatakan dalil tersebut sangat keliru, tidak relevan dan patut di kesampingkan;

7. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 12 (dua belas) adalah dalil yang tidak benar sebab apa yang di tuduhkan kepada Pemohon hanyalah fitnah dan hanya mencari-cari alasan saja untuk memutar balikan fakta, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat bercerai dan Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon yang ajukan Perceraian, akan tetapi oleh karena buku nikah milik Pemohon masih di pegang oleh Termohon sehingga Pemohon datang dan meminta buku nikah tersebut kepada Termohon, sehingga dalil Jawaban Termohon tersebut patut dikesampingkan karena tidak relevansi dengan permohonan Pemohon dalam perkara aquo;

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



8. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 17 (tujuh belas) adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon dan Termohon berpisah sesuai dengan apa yang Pemohon utarakan pada dalil Permohonan Pemohon angka 9 hal tersebut dengan berat hati dilakukan oleh Pemohon karena sikap, perilaku dan tindakan Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta keterlibatan orang tua Termohon yang sering ikut campur dan memojokan Pemohon, sehingga hal tersebut adalah fakta kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi di satukan;

9. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada garis datar 19 (sembilan belas) adalah dalil yang tidak benar sebab Pemohon selama hidup bersama tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau ringan tangan kepada Termohon, malah sebaliknya Termohon sendiri yang selalu ringan tangan ketika terjadi pertengkaran;

10. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memberikan Nafkah dan menelantarkan Termohon sebagaimana didalam dalil Jawaban Termohon garis datar 19 diatas adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar. Sebab Pemohon walaupun selama berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirim uang untuk keperluan Termohon dan anak-anak;

11. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1 telah ada kesepakatan didalam sidang mediasi bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon Konvensi dengan ketentuan tidak menghalangi Pemohon Konvensi untuk datang menjenguk dan bermain dengan anaknya, dan apabila Termohon Konvensi atau siapapun yang menghalangi Pemohon Konvensi untuk menjenguk dan bermain dengan anak Pemohon, maka Penetapan hak asuh tersebut dapat di batalkan dan hak asuh jatuh ke Pemohon Konvensi sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, sebab Termohon Konvensi memiliki niat tidak baik untuk tidak mempertemukan anak dengan Pemohon Konvensi (selaku ayah kandungnya);

Hal. 14 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



12. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak dianggapi oleh Pemohon Konvensi dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Pemohon Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam bagian Konvensi diatas, ditarik masuk kedalam bagian Rekonvensi karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi dalam naskah Gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil pada bagian Rekonvensi dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai atau taat kepada Tergugat Rekonvensi serta perbuatan Penggugat Rekonvensi yang bertentangan dengan norma-norma agama dalam perkawinan yaitu berperilaku kasar terhadap suami dan sikap dan perilaku Nusyuz;
4. Bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang yaitu sejak awal tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2024, yang mana uang tersebut dikirim langsung oleh Tergugat Rekonvensi melalui via Transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi atas nama TERMOHON (akan dibuktikan);
5. Bahwa pada saat masih hidup bersama pernah Penggugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Rekonvensi membawa anak ke Jakarta karena sedang ada kegiatan dengan alasan sudah rindu kepada anak, dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi sedang tidak ada uang, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mau terjadi adu mulut sehingga Tergugat melakukan pinjaman untuk keperluan biaya ke Jakarta bersama anak dan pinjaman tersebut sekarang masih dalam angsuran;
6. Bahwa menyangkut dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



dengan Nafkah Madyah sebesar Rp. 547.500.000,- sebagaimana didalilkan didalam naskah Jawaban pada bagian Rekonvensi tersebut Tergugat menolak dengan tegas sebab walaupun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hidup terpisah selama 3 tahun, akan tetapi Tergugat Rekonvensi selalu mengirim biaya dan/atau mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi yang nilainya cukup banyak mulai sejak bulan juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 (akan dibuktikan);

7. Bahwa menyangkut dengan tuntutan Nafkah Iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Nafkah Iddah tidak ditentukan/ditetapkan besarnya karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Maka berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tetap menyangupi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) walaupun tindakan Nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi;

8. Bahwa menyangkut dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan Nafkah Kiswa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud didalam naskah Jawaban pada bagian Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas sebab Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung dan/atau tersirat telah menjatuhkan thalak *ba'in* serta sikap tidak taat dan membangkan kepada suami (Nusyuz). hal ini sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 149 KHI huruf (b) dan pengecualiannya yang secara spesifik menjelaskan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "*memberikan nafkah, masakan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*".

9. Bahwa dari hal tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Nafkah Kiswa kepada Penggugat Rekonvensi sebab maksud dari tindakan Nusyuz pada pokoknya

Hal. 16 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sikap tidak taat dan membangkan yang dilakukan oleh istri kepada pasangannya..., maka oleh karena itu, tuntutan Nafkah Kiswa tersebut patut di tolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

10. Bahwa selain itu niat untuk bercerai bermula dari Penggugat Rekonvensi sendiri sebab terlihat bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengurus Surat Injin Cerai dari atasan yang di dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2024 yang mana sebelum Tergugat Rekonvensi ada niat untuk ajukan perceraian, sehingga oleh karena sikap, perilaku, dan tindakan Penggugat Rekonvensi yang demikian maka Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah Kiswa kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa menyangkut Gugatan Penggugat Rekonvensi, jika merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mana Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah sangat besar dan Tergugat sangat berkeberatan, sebab terlihat jelas Penggugat Rekonvensi tidak memahami dengan Jelas tentang penjelasan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena justru apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena Pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran Mut'ah, namun didalam besaran Mut'ah tersebut ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mana besaran Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi akan memberikan Mut'ah yang layak berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebab Mut'ah ini hanya bersifat hadiah atau kenang-kenangan dari bekas suami sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyangupi untuk uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

12. Bahwa pemberian nafkah mutah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami di atas, walaupun suami bekerja sebagai seorang ASN akan tetapi gaji yang di terima oleh tergugat Rekonvensi hanya

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.713.100,- (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah) dan potongan dari kredit pinjaman Bank sebesar Rp. 3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga gaji yang di terima oleh Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 467.100,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Oleh karena Nafkah mutah bersifat wajib walaupun sikap, perilaku dan tindakan Nusyuz yang di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebagaimana poin 11 di atas sebagai hadiah dan kenang-kenangan untuk Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya juga tidak tetap dan sudah pasti di kemudian hari akan dipindah tugaskan ke instansi lain, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tuntutan Nafkah;

14. Bahwa menyangkut dengan tuntutan Nafkah Anak sebagaimana tertuang di dalam Naskah Jawaban pada bagian Rekonvensi *aquo*, Tergugat sanggupi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak sebab beralasan hukum karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai anggota Polri, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini terkait pemenuhan Nafkah kepada Anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun pembebanan nafkah anak itu diwajibkan kepada ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi);

15. Bahwa selain itu, hal-hal yang tidak relevan dan tidak beralasan hukum serta tidak dianggapi dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara jelas diakuinya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan serta Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengijinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menerima gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni:
 - Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pemenuhan Nafkah Anak menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang diupload di portal E-Court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1.

Bahwa kami selaku Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada jawaban terdahulu tanggal 17 September 2024;

2.

Bahwa apabila Pemohon tetap merasa benar akan permohonan dan repliknya yang diajukan tertanggal 19 September 2024 maka pihak Pemohon haruslah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya pada persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.

Bahwa Pemohon sebenarnya ingin lari dari tanggung-jawab sebagai seorang suami yang baik, karena pada kenyataannya permohonan pemohon tidaklah masuk akal dan tidak didasari oleh hal-hal yang dibenarkan hukum (Pasal 116 KHI), sehingga dalil-dalil permohonan Talak dari Pemohon yang demikian tersebut harus ditolak dan sangat layak untuk dikesampingkan demi hukum;

4.

Bahwa sangat tidak benar apabila Pemohon mengatakan bahwa menafkahi Termohon tetapi yang terjadi adalah Pemohon cuman berjanji dan berbohong kepada Termohon kalau pun itu pemohon memberikan uang atau barang setelah itu Pemohon mengambil kembali dengan alasan bahwa ini saya punya dan kemudian Pemohon selalu menunjukan sifat yang buruk kepada keluarga Termohon, dan juga sering berpergian meninggalkan Termohon dengan anak-anak kurang lebih (3) tiga tahun sehingga dalil Pemohon yang demikian tersebut sangat tidak benar adanya , maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;

Hal. 20 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa sangat tidak benar dalil Replik Pemohon pada angka 1,2,3 dan 4 karena yang sebenarnya adalah, Pemohon Konvensi selalu mabuk, judi online dan tidak peduli dengan termohon konvensi dan anak-anaknya seperti yang termohon dalilkan dalam jawaban pada tanggal 17 September 2024 maka dalil Replik pemohon haruslah di sampingkan atau di tolak;

6.

Bahwa sangat tidak benar Replik Pemohon pada angka 5 karena yang sebenarnya adalah setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon itu disebabkan karena Pemohon konvensi selalu berlaku kasar kepada termohon konvensi dan pemohon konvensi juga tidak mau menafkahi anak-anak. dan perlu termohon konvensi tegaskan bahwa selama hubungan rumah tangga antara pemohon konvensi dan termohon konvensi jalani termohon konvensi selalu patuh dan taat kepada pemohon konvensi dan termohon tidak pernah membantah perkataan dari pemohon konvensi, maka oleh sebab itu Replik pemohon harus di sampingkan atau di tolak;

7.

Bahwa sangat tidak benar dalil Replik Pemohon pada angka 6 karena yang sebenarnya adalah laporan pengaduan yang termohon buat di polda maluku utara itu belum di SP3 dan masih berjalan sampai sekarang ini, kan terkait dengan penelantaraan yang di lakukan oleh pemohon konvensi adalah benar dan akan termohon buktikan pada saat pembuktian nanti, maka oleh sebab itu Replik dari pemohon Konvensi harus di sampingkan atau di tolak;

8.

Bahwa sangat tidak benar dalil Replik Pemohon pada angka 7 dan 8 karena yang sebenarnya adalah pemohon konvensi datang ke termohon konvensi hanya mencari-cari kesalahan dari termohon konvensi dan bukan meminta buku nikah, termohon juga belum bersepakat dengan pemohon terkait dengan perceraian, termohon juga menghargai pemohon konvensi

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua dari termohon tidak pernah ikut campur urusan dari pemohon dan termohon maka dalil pemohon haruslah di sampingkan atau di tolak;

9.

Bahwa sangat tidak benar dalil Replik Pemohon pada angka 9 karena yang sebenarnya adalah apabila permasalahan yang terjadi pemohon konvensi yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap termohon konvensi, sebagai seorang istri tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap laki-laki/suami, maka dalil replik pemohon harusnya di sampingkan atau di tolak secara keseluruhan;

10.

Bahwa sangat tidak benar dalil Replik pemohon konvensi pada poin 10 karena yang sebenarnya adalah pemohon konvensi tidak pernah menafkahi termohon konvensi dan anak-anak sehingga termohon konvensi membuat laporan pengaduan ke polda maluku utara, maka dalil replik pemohon harusnya di sampingkan atau di tolak;

11.

Bahwa Termohon selaku ibu kandungnya tetap mempertahankan hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 umur 7 tahun 5 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan ANAK 2 umur 1 tahun 11 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxx apalagi belum mumayyiz dan dalil Termohon yang demikian tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 105 huruf a KHI;

-

Bahwa sangat tidak benar dan pada kenyataannya Pemohon ingin lari dari tanggung jawab sebagai suami yang baik, yang seharusnya bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan hak-haknya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 80 ayat 4 KHI, karena pada kenyataannya Termohon tidak tergolong istri yang NUZUS, maka apabila Pemohon tetap bersikeras menjatuhkan talak kepada Termohon maka hak-hak tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu

DALAM REKONPENSİ :

Hal. 22 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa apa yang telah ada dan terurai dalam jawaban konpensasi dan gugat rekonsensi tanggal 17 September 2024 mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam duplik ini dengan tambahan sebagai berikut :

2.

Bahwa walaupun Tergugat Rekonsensi mengingkari kenyataan yang sebenarnya terjadi dan masih bersikeras untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi, maka oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak tergolong istri yang nuzus, maka segala hak yang diberikan oleh hukum (Pasal 80 KHI) haruslah dipenuhi dan diberikan oleh Tergugat Rekonsensi selaku suami dari Penggugat Rekonsensi;

3.

Bahwa sebenarnya itikat dari Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi beritikad sangat tidak baik dan sangat tidak layak dilakukan sebagai seorang suami yang baik, karena pada kenyataannya Tergugat Rekonsensi benar-benar ingin menjauhkan keberadaan dari Penggugat Rekonsensi, padahal patut dan layak untuk diketahui anak :

- ANAK 1 umur 7 tahun 5 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx
- ANAK 2 umur 1 tahun 11 Bulan Jenis Kelamin Laki Laki Agama Islam lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang sekarang tersebut belum mumayyiz yang seharusnya tetap berada disamping Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya ;

4. Bahwa oleh karena pada kenyataannya Tergugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik dalam rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan duplik dalam rekonsensi;

Bahwa terhadap replik dalam rekonsensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara tertulis yang diupload di portal E-Court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

(DALAM REKONVENSI)

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Tergugat Rekonvensi perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak segenap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa hal mengenai Nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi selalu bertanggung jawab dengan memberikan biaya untuk keperluan hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya melalui via transfer ke rekening Bank milik Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi berada di rumah orang tuanya, selain itu, Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga menjadi pertanyaan dalam diri Tergugat Rekonvensi. "Apakah seorang istri yang tidak melayani suami baik makan, minum, mencuci pakaian dan atau menjalankan kewajiban lainnya patut di berikan Nafkah lampau dari suami..? sebagaimana bunyi (Pasal 84 Ayat (1) KHI) menyatakan "*Bahwa seorang istri bisa dianggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1).*" jika semua itu tidak dilakukan maka gugurlah hak istri atas nafkah dari suami, olehnya itu Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa uraian dalil dalam Naskah Replik Penggugat Rekonvensi pada bagian Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi sebab karena uraian tersebut sama dengan uraian dalam

Hal. 24 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Rekonvensi yang mana hanya menuntut Nafkah *Lampau, Kiswah* Nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi juga Tetap pada Jawaban Tergugat Rekonvensi dengan berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan menolak sebagian lainnya; Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi serta Replik Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Bukti transfer tahun 2021 dikeluarkan oleh Bank Maluku Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto diatas foto, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Bukti transfer tahun 2022 dikeluarkan oleh Bank Maluku Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto diatas foto, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Bukti transfer tahun 2023 dikeluarkan oleh Bank Maluku Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto diatas foto, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Bukti transfer tahun 2024 dikeluarkan oleh Bank Maluku Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto diatas foto, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Bukti daftar Pembayaran gaji, dikeluarkan oleh PNSD, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Bukti potongan angsuran, dikeluarkan oleh Bank, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.8;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Kelurahan Maliaro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu namun saksi melihat saat itu Pemohon datang di rumah saksi dengan pakaian sobek, seperti ada semacam perkelahian dan saat itu saksi menanyakan pada Pemohon tentang masalah apa namun Pemohon hanya diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat Pemohon dan Termohon pernah bertemu 2 kali, saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang cekcok dan sampai saat ini Pemohon tidak lagi bertemu dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon masih memberikan uang pada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon bahwa Pemohon selalu mengirim uang pada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon berapa, namun Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon saat

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini punya hutang di Bank dan sisa dari gaji yang di dapatkan kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribuh rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu besar pinjaman Pemohon di Bank namun saksi melihat tabungan Pemohon sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;

- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah kos-kosan dan kemudian pindah lagi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak laki-laki saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak lagi memberikan uang pada Termohon, dan saksi pernah melihat langsung Termohon datang di rumah saksi dan marah-marah pada Pemohon di depan saksi;

- Bahwa Termohon pernah datang di rumah saksi dan saat itu Pemohon tidak ada di rumah karena Pemohon pergi ke bengkel untuk memperbaiki motor yang di berikan saksi, saat itu Termohon datang dan marah-marah pada saksi hingga saksi merasa tersakiti

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



kemudian Termohon minta maaf pada saksi dan saksi tidak terima karena masih terasa sakit hati, Termohon juga pernah telepon pada saksi bahwa Termohon akan menceraikan Pemohon karena tidak sanggup hidup bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada pada tanggal 27 September 2021 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal bersama saksi dan mulai saat itu saksi tidak lagi bertemu dengan Termohon dan kedua anaknya, anak tersebut pernah bertemu dengan orang tua laki-laki Pemohon dan mengatakan bahwa itu bukan kakeknya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon pernah bertemu dengan saksi namun Pemohon tidak mau bertemu;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon masih memberikan uang pada Termohon dan anaknya namun saksi tidak tahu jumlahnya dan Pemohon membelikan rumah namun telah di jual oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah kurang lebih 3 tahun, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, malahan keduanya sepakat untuk bercerai secara resmi;
- Bahwa saksi dan orang tua Termohon pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tau Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon karena Pemohon memperlihatkan kepada saksi slip pengirimannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering mengirim uang pada Termohon namun saksi tidak tahu jumlahnya;

3. Saksi 3 Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah koskosan dan kemudian pindah lagi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun berjalannya waktu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar malam bersama teman-temannya main Futsal dan Termohon sering cemburu hingga mereka cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon, dan saksi mendengar langsung Termohon mencaci maki Pemohon seperti binatang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan orang tua Pemohon datang ingin mengambil anak pertama karena Termohon sering berlaku kasar seperti mencubit pada anak tersebut namun Termohon tidak mau memberikan dan mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tahun 2016 dan 2017 mereka pernah pisah rumah, masing-masing tinggal di rumah orang tua, kemudian mereka kembali tinggal bersama di rumah kos-kosan dan pada tahun 2021 mereka pisah hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang di rumah Termohon dan bertemu dengan Termohon untuk mengajak anak pertamanya jalan-jalan;

Hal. 30 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama mereka berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi pernah mendengar cerita bahwa Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- pada anaknya saat bertemu di jalan, namun Termohon melarang anaknya mengambil uang tersebut;
- Bahwa selama menikah yang saksi tahu Pemohon sering memberikan uang, rumah atau perumahan yang saat ini sudah dijual dan menempati rumah kos-kosan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, malahan Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Rekening Koran bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Bukti Catting Pemohon dan Termohon bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;
3. Fotokopi luka Termohon bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;
4. Fotokopi laporan polisi Termohon pada Pemohon bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Bukti kwitansi pembayaran rumah bermeterai cukup yang

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Foto Anak Pemohon dan Termohon bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.6;

7. Fotokopi surat pernyataan Pemohon dan Termohon bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Rekening Koran bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.8;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1 Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan lalu pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun berjalannya waktu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu namun Termohon menyatakan pada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering cecok;

Hal. 32 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka pernah pisah tempat tinggal dan kemudian tinggal bersama lagi saat anak pertama lahir, kemudian mereka tinggal di rumah kos-kosan Termohon hamil anak ke dua mereka berpisah hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah dimana Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon termasuk ketika Termohon melahirkan anak kedua. Saat Termohon melahirkan tersebut saksi pernah mengirim foto anak pada Pemohon namun Pemohon tidak merespon dan membalas cetingan saksi, Pemohon juga tidak datang menjenguk Termohon dan anak tersebut di rumah sakit;
 - Bahwa Termohon tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anaknya, Termohon selalu merawat dan menyayangi anak-anak tersebut, dan Termohon sering mengantar anak pertamanya belajar membaca alquran;
 - Bahwa yang saksi tahu selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi pada Termohon sehingga Termohon pernah melapor Pemohon atas tindakan pelantaran istri dan anak pada pihak yang berwajib;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji atau penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
 - Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pernah bertemu dan membicarakan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Termohon;

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah di kos-kosan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu namun Termohon menyatakan pada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok terus menerus di karenakan Pemohon tidak jujur pada Termohon tentang masalah rumah tangga, apabila cekcok Pemohon selalu pulang ke rumah orang tuanya hingga beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon cekcok di depan saksi saat itu Pemohon dan Termohon pisah pertama;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2017 mereka pisah kurang lebih 4 kali, Pemohon pergi tinggal bersama orang tuanya tanpa Termohon dan anak, dan pada tahun 2018 pundenmikian saat itu Termohon sebelum hamil anak ke dua mereka pisah lagi dan pada bulan September dan Oktober 2022 mereka pisah lagi hingga Termohon hamil anak ke dua mereka berpisah hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu perihal laporan penelantaran anak karena saat itu saksi menemani Termohon melaporkan Pemohon tentang pelantaran anak;

Hal. 34 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi pada Termohon, hingga Termohon membuat laporan ke Kepolisian maka pada bulan Juli 2022 Pemohon memberikan uang pada Termohon melalui transferan kepada Termohon. Lalu pada tahun 2024 yakni 3 bulan lalu Pemohon memberikan uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon di depan saksi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama ini Termohon mengasuh 2 orang anak tersebut tidak pernah berlaku kasar, Termohon selalu merawat dan menyangayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang mengambil anaknya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pernah bertemu dan membicarakan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. Saksi 3 Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah tinggal di rumah kontrakan setelah dari rumah kontrakan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah uang Pemohon tidak jujur pada Termohon namun Pemohon pernah mengirim uang pada wanita lain dan Pemohon pernah mabuk, Pemohon dan Termohon pernah berkelahi hingga tangan Termohon luka, Pemohon suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon mabuk namun saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon pernah mabuk;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon pernah pisah 3 kali, yang pertama di tahun 2017 mereka pisah dan Pemohon pergi tinggal bersama orang tuanya tanpa Termohon dan anak lalu rukun, kemudian pada tahun 2018 mereka berpisah lagi dan pada akhir tahun 2021 mereka pisah lagi dalam keadaan Termohon hamil muda anak kedua, dan mereka berpisah hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu mengenai laporan Termohon tentang pelantaran anak oleh Pemohon. Saat melapor saksi ikut menemani Termohon;
- Bahwa setelah laporan penelantaran anak tersebut Pemohon pernah mengirim uang pada Termohon sebanyak 9 kali kemudian tidak mengirim dan selang 5 bulan Pemohon mengirim lagi, dan Pemohon juga pernah memberikan uang pada wanita lain;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon yang tinggal bersama orang tuanya hingga mereka pisah;
- Bahwa Termohon tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anaknya, Termohon selalu merawat dan menyayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah datang mengambil anaknya hingga saat ini;

Hal. 36 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon pernah kembali rukun, dan keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi dan orang tua Pemohon pernah bertemu dan membicarakan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang membeli rumah dan sudah dijual lagi oleh Termohon;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara e-litigasi yang diupload pada portal E-Court Mahkamah Agung, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya bertetap pada dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Cerai Talak :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan cerai talak Pemohon bertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh Kuasa Khususnya yang terdiri dari dua orang Advokat yang surat kuasanya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen para Kuasa Pemohon dimaksud diperoleh fakta bahwa Kuasa Pemohon dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon yakni Fahrudin Maloko, SH. dan Fahrin Raya, SH., memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga didampingi oleh Kuasa Khususnya yang terdiri dari tiga orang Advokat yang surat kuasanya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan para Kuasa Termohon dimaksud diperoleh fakta bahwa ketiga orang Kuasa Termohon yakni Rahim Yasim, SH, MH., Iswan Kasim, SH., dan Fikram Ikbil, SH., dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga Kuasa dimaksud memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara litigasi dan melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2016), dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peradilan Agama), dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), akan tapi Pemohon dengan Termohon tidak berhasil didamaikan karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara telah melengkapi surat permohonan cerai talaknya dengan Rekomendasi Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal surat izin, dan telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Hal. 38 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, bertutur kata yang tidak pantas Pemohon, selalu cemburu buta terhadap Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur ketika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mendengar perkataan dari luar dalam hal ini keluarga Termohon sendiri sehingga Pemohon sering dipojokkan oleh orang tua Termohon ketika terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga sering membesar-besarkan masalah kecil. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terjadi pada tahun 2021, hal mana Pemohon mencoba berbicara baik-baik dengan Termohon terkait dengan masa depan keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon pada saat itu marah dan memukul Pemohon. Akibatnya Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon, dan sudah tidak hidup bersama dengan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya. Dalam kurun waktu \pm 3 (tiga) tahun berpisah, Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami sehingga Pemohon mengambil berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Pemohon bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengijinkan

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon yakni dalil yang tertuang pada poin 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon, yakni tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, dan anak Pemohon dengan Termohon, dengan melengkapi data dan keterangan saja, serta benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak dengan sebab pertengkar. Sedangkan dalil selainnya dibantah oleh Termohon terutama tentang alasan perselisihan dan pertengkar. Termohon menyampaikan dalil baru bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang sebenarnya adalah Pemohon sering sms, telp, WA dengan perempuan lain, sering main game, sering mabuk, berjudi dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anaknya, Pemohon sering melakukan kekerasan verbal dan psikis terhadap Termohon dengan kata kata kasar seperti babi, anjing, dan Pemohon sering mengatakan bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari pada Termohon. Pemohon juga keluar dari rumah tempat kediaman bersama atas inisiatif atau kemauan Pemohon sendiri dan didorong oleh keluarga Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga menerangkan bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi beberapa kali, yang pertama terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 selama dua bulan tanpa menafkahi padahal saat itu Termohon sedang hamil 3 bulan. Saat itu Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Yang kedua kalinya Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2017 saat usia anak Pemohon dan Termohon baru usia tiga bulan. Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 15 bulan lamanya dan tidak menafkahi Termohon dan anaknya, akibatnya Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon pada bulan September tahun 2018 tetapi berhasil didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate dengan isi

Hal. 40 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya, jika mengulanginya hak asuh anak jatuh pada Termohon. Ketiga kalinya Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan April 2021 selama 5 bulan dan tidak menafkahi selama kurang 2 bulan setelah itu berdamai lalu Pemohon dan Termohon pergi tinggal dikontrakan di Kelurahan Jati selama 3 bulan. Setelah untuk keempat kalinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun, dimana di saat itu Termohon sedang mengandung anak kedua di usia kehamilan 1 bulan Pemohon mengusir Termohon segera pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon. Setelah itu Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 7 bulan. Atas kejadian penelantaran oleh Pemohon tersebut maka Termohon melaporkan Pemohon ke Reskrim Polda Maluku utara Unit PPA Polda Maluku Utara. Termohon sebenarnya ingin sekali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, namun sejak adanya dugaan ada pihak ketiga, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan mengarah pada kehancuran;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Termohon bermohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon pada pokoknya bertetap pada dalil permohonannya semula terutama yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya dengan menyatakan bahwa jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar, hanyalah fitnah dan hanya mencari-cari alasan saja untuk memutar balikan fakta. Adapun tentang laporan pengaduan penelantaran yang diajukan oleh Termohon memang benar ada, akan tetapi laporan pengaduan tersebut tidak cukup bukti dan di SP3 oleh Penyidik karena Pemohon memiliki bukti bahwa selama pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering mengirim biaya hidup Termohon dan keperluan anak-anak, sehingga olehnya itu dapat dikatakan dalil tersebut sangat keliru, tidak relevan dan patut di kesampingkan;

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula dengan menegaskan bahwa yang sebenarnya adalah setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon itu disebabkan Pemohon selalu berlaku kasar kepada Termohon, dan juga karena Pemohon tidak mau menafkahi anak-anak. Selama hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon jalani Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon dan tidak pernah membantah perkataan dari Pemohon. Adapun mengenai laporan pengaduan yang Termohon buat di Polda Maluku Utara itu belum di SP3 dan masih berjalan sampai sekarang ini, maka oleh sebab itu replik dari Pemohon harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 311 jo pasal 1923 sampai Pasal 1928 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga terhadap apa yang diakui oleh Termohon dan juga Pemohon dianggap sebagai pengakuan yang sempurna, mengikat dan menentukan. Akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang sengketa dalam perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan dengan maksud untuk menghindari perceraian atas kesepakatan bersama, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata maka kedua belah pihak tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yaitu (huruf b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan (huruf f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 42 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) di atas, PP No. 9/1975 pasal 21 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa permohonan tersebut dapat diterima jika diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak salah satu pihak meninggalkan rumah, dan yang bersangkutan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Adapun terhadap alasan huruf (f) tersebut, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta TR.1 sampai TR.6 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti surat T.1 sampai T.8 dan 3 (tiga) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Bukti Surat Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Pemohon. Bukti tersebut diakui oleh Termohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Bukti tersebut diakui oleh Termohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda bukti TR.1 sampai TR.6 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (print out chating Whatsapp), telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara Pemohon dengan Termohon lewat aplikasi Whatsapp tentang pembelian rumah menggunakan uang Termohon, dan percakapan tentang Pemohon meminta Kartu Keluarga dan Buku Nikah dalam rangka mengajukan izin cerai di BKD. Bukti tersebut diakui oleh Pemohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (print out Foto), telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jari Termohon yang luka dan menurut Termohon akibat saling merampas HP dengan Pemohon. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Pemohon namun relevan dengan perkara ini karena membuktikan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan), yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi instansi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Termohon ke Polda Maluku Utara pada tanggal 12 Juli 2022 bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal penelantaran keluarga. Bukti tersebut diakui oleh Pemohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 44 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi kwitansi), yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran uang muka rumah yang dibeli oleh Termohon, namun kemudian telah dijual lagi oleh Termohon ketika mereka berpisah. Bukti tersebut diakui oleh Pemohon tapi tidak relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda bukti T.1, T.6, T.7 dan T.8 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi;

Bukti Saksi Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi bernama Saksi 1 Pemohon, Saksi 2 Pemohon dan Saksi 3 Pemohon, yang ketiganya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari tiga orang saksi yang bernama Saksi 1 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 3 Termohon, yang ketiganya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap permohonan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terlebih dahulu

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dalam hal ini di persidangan telah hadir ibu kandung Pemohon, adik kandung Pemohon dan kakak kandung Termohon yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa secara materiil, dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, didengar langsung atau disaksikan langsung atau dialami langsung oleh ketiga saksi Pemohon, olehnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yakni Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, bertutur kata yang tidak pantas sebagai seorang istri kepada suami, Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur ketika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mendengar perkataan dari keluarga Termohon sendiri, Pemohon sering dipojokkan oleh orang tua Termohon ketika terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga sering membesar-besarkan masalah kecil, sebagiannya dikuatkan oleh saksi 2 dan saksi 3 Pemohon yakni masalah ekonomi dimana Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak lagi memberikan uang pada Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon, dan Termohon marah kepada Pemohon dengan memaki Pemohon dengan kata “binatang”. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon, diakui oleh Termohon dan ketiga saksi Pemohon menguatkannya dengan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal. 46 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang ini atau selama kurang lebih 2 tahun dan 8 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, XXXXXXXXXX, Kota Ternate, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dan hingga sekarang ini tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama diakui oleh Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon, disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang yang berperilaku buruk dan tidak adil, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yakni Pemohon sering sms, telpon dan WA dengan perempuan lain, sering main game, sering mabuk, berjudi dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anaknya, Pemohon sering melakukan kekerasan verbal dan psikis terhadap Termohon dengan kata kata kasar seperti babi, anjing, dan Pemohon sering mengatakan bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari pada Termohon, sebagian dalil Termohon tersebut dikuatkan oleh saksi 2 dan saksi 3 Termohon yakni Pemohon tidak jujur pada Termohon tentang masalah rumah tangga, masalah ekonomi dimana Pemohon tidak jujur dalam hal uang pada Termohon namun Pemohon pernah mengirim uang pada wanita lain, Pemohon pernah mabuk, Pemohon dan Termohon pernah berkelahi hingga tangan Termohon luka, dan Pemohon suka pulang larut malam. Adapun sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan Termohon tidak dapat dikuatkan oleh saksi Termohon, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta semua keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama tentang pengakuan satu pihak terhadap dalil lawannya, maka diperoleh fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2016;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan 9 bulan, dan Anak 2 Basimin, lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun dan 2 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal prinsipil dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah sebanyak 4 kali yakni pada bulan Agustus 2016 selama dua bulan tanpa nafkah, lalu pada tahun 2017 pisah selama 15 bulan dimulai saat anak pertama baru berusia beberapa bulan, lalu pada bulan April 2021 pisah selama 5 bulan, kemudian berpisah lagi pada bulan akhir tahun 2021 saat Termohon hamil satu bulan, dimana kesemuanya Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang terakhir terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai Putusan ini dijatuhkan atau selama 3 tahun bulan lamanya. Selama berpisah Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang memulai dan memicu perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengindikasikan

Hal. 48 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya problem rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga dan instansi tempat Pemohon dan Termohon bekerja. Olehnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan, oleh karenanya tujuan perkawinan yang mulia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian harus terus dipupuk dengan tanggung jawab, perhatian, kasih sayang, komunikasi yang baik dan kelembutan dari seorang suami maupun isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik serta pemenuhan tanggung jawab secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara keduanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai ini oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken*

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, oleh karenanya perceraian bagi keduanya adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinan mereka terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash-Shabuni di dalam Kitabnya *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها

Hal. 50 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan mengingat Pemohon belum pernah menjatuhkan talak secara sah di muka persidangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa di dalam pokok perkara Pemohon juga bermohon Hak Asuh Anak Pertama yang bernama ANAK 1, lahir di Ternate pada tanggal

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan 9 bulan yang berada dalam asuhan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 7 tahun dan 9 bulan, serta ANAK 2, umur 2 tahun dan 2 bulan, yang kedua anak berada dalam asuhan Termohon. Alasan Pemohon ingin mengasuh anak pertama Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sangat mengawatirkan perkembangan, kesehatan dan pendidikan anak, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan anak yang bernama ANAK 1 berada dalam asuhan Pemohon. Pemohon menyadari betul bahwa emosi Termohon sering tidak stabil, sering memukul anak, membatasi atau tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak, sering mendoktrin/mengancam anak untuk tidak bertemu dengan Pemohon atau menerima hadiah dari Pemohon sehingga anak merasa takut bertemu dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh/Hadhanah Anak bernama Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 7 (tujuh) tahun, untuk diasuh oleh Pemohon serta tidak membatasi Termohon ketika sewaktu-waktu datang menjenguknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak pertama, Termohon telah menyanggahnya dengan mendalilkan selama berumah tangga Pemohon sering main game, sering mabuk, main judi bersama teman-teman Pemohon dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak anaknya dengan meninggalkan Termohon pada bulan Agustus tahun 2016 selama dua bulan tanpa menafkahi padahal saat itu Termohon sedang hamil 3 bulan. Lalu untuk kedua kalinya Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2017 sementara saat itu Termohon dalam kondisi baru selesai melahirkan, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak selama 15 bulan lamanya tanpa menafkahi Termohon dan anaknya. Ketika Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon pada bulan September tahun 2018 namun berhasil didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate, Pemohon membuat pernyataan bahwa Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya, dan jika mengulanginya maka hak asuh anak jatuh pada

Hal. 52 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, pada bulan April 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini padahal saat itu Termohon tengah hamil 1 bulan hingga kemudian anak kedua lahir Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon, dan di awal perpisahan selama kurang lebih 1 tahun Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak. Pada saat Termohon melahirkan anak kedua Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk datang ke rumah sakit tetapi Pemohon tidak merespon. Atas kejadian dan perbuatan Pemohon tersebut lalu Termohon yang merasa ditinggalkan oleh Pemohon melaporkannya ke Reskrim Polda Maluku utara Unit PPA Polda Maluku dengan dugaan tindak pidana penelantaran isteri dan anak;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon membantah dalil Termohon terkait dengan penelantaran, dengan mendalilkan bahwa memang benar ada laporan pengaduan penelantaran yang diajukan oleh Termohon akan tetapi laporan pengaduan tersebut tidak cukup bukti dan di SP3 oleh Penyidik karena Pemohon memiliki Bukti bahwa selama pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering mengirim biaya hidup Termohon dan keperluan anak-anak, sehingga olehnya itu dapat dikatakan dalil tersebut sangat keliru, tidak relevan dan patut dikesampingkan. Adapun dalil Termohon mengenai Pemohon sering main game, sering mabuk, main judi bersama teman-teman Pemohon dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak anaknya adalah tidak benar sebab apa yang dituduhkan kepada Pemohon hanyalah fitnah dan hanya mencari-cari alasan saja untuk memutar balikan fakta, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat bercerai dan Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon yang ajukan perceraian, akan tetapi oleh karena buku nikah milik Pemohon masih dipegang oleh Termohon sehingga Pemohon datang dan meminta buku nikah tersebut kepada Termohon, sehingga dalil Jawaban Termohon tersebut patut dikesampingkan karena tidak relevan dengan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1 telah ada kesepakatan didalam sidang mediasi bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan tidak menghalangi Pemohon untuk datang menjenguk dan bermain

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, dan apabila Termohon atau siapapun yang mengalami Pemohon untuk menjenguk dan bermain dengan anak Pemohon, maka Penetapan hak asuh tersebut dapat dibatalkan dan hak asuh jatuh ke Pemohon sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, sebab Termohon memiliki niat tidak baik untuk tidak mempertemukan anak dengan Pemohon (selaku ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon bertetap pada dalil jawabannya semula yang pada pokoknya menolak jika hak asuh anak pertama jatuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan hak asuh anak Pemohon mengajukan bukti surat P.2 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, yang kesemua saksi Pemohon dan Termohon adalah saksi yang sama dengan perkara permohonan cerai talak, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Pemohon dengan Termohon yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai istri, dan 2 orang anak. Bukti tersebut diakui oleh Termohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Bukti Saksi Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi yang sama dengan saksi dalam permohonan cerai talak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari tiga orang saksi yang sama dengan saksi dalam permohonan cerai talak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Hal. 54 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, dalil Pemohon tentang adanya 2 anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang kekhawatiran Pemohon terhadap perkembangan, kesehatan dan pendidikan anak, tidak dapat dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon. Sebaliknya tiga orang saksi Termohon menerangkan bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sehat, dan khusus anak pertama yang dimintakan hak asuh oleh Pemohon saat ini disekolahkan dan dibawa rutin mengaji ke tempat pengajian oleh Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa emosi Termohon sering tidak stabil, sering memukul anak, membatasi atau tidak mengijinkan Pemohon bertemu dengan anak, sering mendoktrin/mengancam anak untuk tidak bertemu dengan Pemohon atau menerima hadiah dari Pemohon sehingga anak merasa takut bertemu dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, hanya dikuatkan oleh satu saksi Pemohon yakni saksi ketiga Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berlaku kasar seperti mencubit pada anak tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi Ketiga Pemohon tersebut berlebihan dalam menerangkan sesuatu dimana hanya sekali melihat Termohon mencubit anak pertama tapi menggeneralisirnya dengan menggunakan kata sering. Saksi ketiga Pemohon juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- pada anaknya saat bertemu di jalan, namun Termohon melarang anaknya mengambil uang tersebut. Menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi ketiga ini selain tidak mengandung unsur hukum yang dapat menyebabkan beralihnya hak asuh anak kepada salah satu dari kedua orang tua si anak, juga mengandung cacat formil karena memenuhi azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan hanya berkualitas *testimonium de auditu*, maka sangat beralasan bila Majelis Hakim menolak keterangan Saksi Ketiga Pemohon ini sebagai bukti, sebab apa yang disampaikan Saksi Pertama Pemohon dengan cara demikian mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*). Keterangan yang berbeda dari ketiga saksi Termohon dimana salah satunya adalah kakak

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon patut juga dipertimbang oleh Majelis Hakim dimana ketiga saksi menerangkan bahwa Termohon sangat menyayangi kedua anaknya sebagaimana sayangnya ibu kepada anaknya, sehingga karenanya Majelis Hakim menilai alasan Pemohon tersebut bukanlah dalil yang dapat diterima yang menyebabkan hak asuh anak menjadi hak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari pasal 41 huruf (a) dan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menekankan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun /mumayyiz adalah hak ibunya. Pasal ini haruslah diartikan sejauh ibu dari anak tersebut telah memenuhi pasal 41 huruf (a), pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 906.K/Sip/1973 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa selama ini, terutama setelah Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya, anak pertama tersebut sudah terbiasa ikut Termohon sejak anak berumur umur 4 tahun sampai sekarang dan dalam

Hal. 56 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat serta tidak ada satu buktipun yang menyatakan Termohon telah melalaikan anak tersebut, maka hal ini membuktikan bahwa Termohon telah sungguh-sungguh merawat dan mengurus anak tersebut dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mengurangi nilai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan anak serta terjaminnya pendidikan anak tersebut dengan baik sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka oleh karena itu gugatan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pertama yang bernama ANAK 1, lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan 9 bulan, haruslah ditolak;

GUGATAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensinya, maka menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 158 ayat (1) RBg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 346/Sip/1975, yang menyatakan bahwa Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan;

Nafkah Madhiyah / Nafkah Lampau :

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut dibayarkannya nafkah lalai selama 3 tahun (1095 hari) @ perhari Rp.500.000,- atau seluruhnya sebesar Rp.547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan dan dalil dalam Rekonvensi dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai atau taat kepada Tergugat Rekonvensi serta perbuatan Penggugat Rekonvensi yang bertentangan dengan norma-norma agama dalam perkawinan yaitu berperilaku kasar terhadap suami dan sikap dan perilaku

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusyuz sebab istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah. Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada saat masih hidup bersama pernah Penggugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Rekonvensi membawa anak ke Jakarta karena sedang ada kegiatan dengan alasan sudah rindu kepada anak, dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi sedang tidak ada uang, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mau terjadi adu mulut sehingga Tergugat melakukan pinjaman untuk keperluan biaya ke Jakarta bersama anak dan pinjaman tersebut sekarang masih dalam angsuran. Menyangkut dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 547.500.000,- tersebut Tergugat menolak dengan tegas sebab walaupun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hidup terpisah selama 3 tahun, akan tetapi Tergugat Rekonvensi selalu mengirim biaya dan/atau mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi yang nilainya cukup banyak mulai sejak bulan juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2024;

Menimbang, bahwa di dalam replik dan dupliknya masing-masing pihak bertetap pada posita dan petitumnya dalam gugatan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 di dalam Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Dan guna mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang tidak nusyuz";

Hal. 58 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengurai tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah berbuat *nusyuz* (durhaka) atau tidak terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami, hal ini penting karena syarat seorang isteri memperoleh sejumlah kewajiban dari seorang suami termasuk nafkah madhiyah adalah tidak berbuat *nusyuz* terhadap suami, hal ini sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 angka 2 dan 3 Hasil Pleno Kamar Agama, SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 Hasil Pleno Kamar Agama, PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, juncto Pasal 80 ayat (5) dan (7), Pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 149 huruf b. dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan makna *nusyuz* sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syirbini di dalam Kitabnya *Al Iqna'*, juz II, halaman 144 :

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللًا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأديب

Artinya : "*Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan walaupun selain jima', tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz karena menganggap hina dan mengumpat (suami)nya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia (isteri) berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran*".

Menimbang, bahwa selain rumusan pengertian *nusyuz* dalam kitab *Al-Iqna* di atas, Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan pengertian *nusyuz* yakni isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya yakni berbakti

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, hal ini termaktub dalam Pasal 84 ayat (1) vide Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 149 poin b. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dalam perkara aquo khusus tentang cerai talak, telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember 2021 saat Penggugat Rekonvensi hamil 1 bulan, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Hingga kemudian Penggugat Rekonvensi melahirkan anak kedua, Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk sekalipun foto anak yang baru lahir sudah dikirim oleh Penggugat Rekonvensi via whatsapp kepada Tergugat Rekonvensi untuk menggugah hati Tergugat Rekonvensi tapi Tergugat Rekonvensi tidak tergugah hatinya;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut di atas dimana Tergugat Rekonvensi sengaja meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa berpamitan kepada Tergugat Rekonvensi, maka kepergian Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa pernah ada keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat Rekonvensi, menciptakan sebuah keadaan dimana pastinya Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakannya kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan nafkah lalai, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat TR.1 sampai dengan TR.6 serta 3 orang saksi yang sama sebagaimana alat bukti surat saksi yang diajukan dalam perkara aquo. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat TR.1 sampai dengan TR.6 serta 3 orang saksi yang sama sebagaimana alat bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.8 (fotokopi bukti laporan transaksi / rekening koran) yang dikeluarkan oleh Bank Bank Rakyat Indonesia, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Rekonvensi telah menerima transfer sejumlah uang dari Tergugat Rekonvensi yakni di tahun

Hal. 60 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pada tanggal 6 April 2021 sejumlah Rp.9.700.000,- (yakni uang perjalanan dinas Tergugat Rekonvensi, lalu dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.550.000), pada tanggal 9 April 2021 sejumlah Rp.500.000, dan pada tanggal 19 Juni 2021 ditransfer Rp.6.000.000, pada tanggal 23 Juni sejumlah Rp.2.000.000, bulan Juli sejumlah Rp.400.000 (untuk membayar the Bajaka milik Penggugat Rekonvensi yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi), bulan Agustus sejumlah Rp.5.000.000, bulan September sejumlah Rp.4.300.000, bulan Oktober sejumlah Rp.2.500.000, dan bulan Desember sejumlah Rp.10.000.000. Di tahun 2022 pada bulan Juli 2022 ada transfer Rp.15.000.000, pada bulan Agustus sejumlah Rp.10.000.000, tanggal 2 September sejumlah Rp.10.000.000, tanggal 12 September sejumlah Rp.8.000.000, bulan Oktober sejumlah Rp.1.500.000, bulan November sejumlah Rp.2.000.000, dan bulan Desember sejumlah Rp.2.500.000. Di tahun 2023 pada bulan Februari sejumlah Rp.1.000.000, bulan Maret sejumlah Rp.8.500.000, bulan April sejumlah Rp.500.000, bulan Mei sejumlah Rp.900.000, bulan Juni sejumlah Rp.1.000.000, bulan Agustus sejumlah Rp.1.500.000, bulan September sejumlah Rp.500.000, bulan Oktober sejumlah Rp.500.000, bulan Desember sejumlah Rp.1.000.000. Dan di tahun 2024 pada bulan Maret sejumlah Rp.950.000, bulan April sejumlah Rp.1.000.000, bulan Mei sejumlah Rp.350.000, bulan Juni sejumlah Rp.1.000.000, dan bulan Juli sejumlah Rp.500.000;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.2, TR.3, dan TR. 4 (fotokopi transfer uang), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Rekonvensi telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi di tahun 2021 sampai dengan 2024, dan ditemukan fakta bahwa bukti Tergugat Rekonvensi ini hampir sama dengan bukti T.1 dan T.8 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali transfer di tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal 16 Mei 2024 yang tidak terbaca di dalam rekening Penggugat Rekonvensi karena cetakan rekening korannya Penggugat Rekonvensi tidak sampai pada tanggal tersebut;

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat Penggugat Rekonvensi dengan tanda bukti T.1 dan T.8 serta bukti surat Tergugat Rekonvensi dengan tanda bukti TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan terbukti bahwa selama berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi kecuali beberapa bulan yakni bulan Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022, Juli 2022, Januari 2023, Juli 2023, November 2023, Januari 2024, Februari 2024 dan Agustus 2024 atau selama 13 bulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 (fotokopi daftar gaji), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Tergugat Rekonvensi di bulan Agustus 2024. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain berupa tunjangan dan uang perjalanan dinas, dan oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti gaji pokok Tergugat Rekonvensi di luar tunjangan dan uang perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 (fotokopi angsuran potongan gaji), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejumlah potongan bulanan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai ASN tertanggal 4 September 2024. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini namun tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga bukti tersebut oleh Ketua Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti awal tentang adanya sejumlah potongan rutin bulanan pada gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah atau biaya hidup kepada isteri merupakan kewajiban suami, dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Suami tidak dapat berlepas tangan dari kewajiban tersebut, kecuali hal itu telah disepakati bersama atas dasar musyawarah mufakat yang disebabkan oleh

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi keuangan yang difahami oleh kedua suami isteri. Dan jika kelalaian suami tersebut dituntut oleh istri di Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat menentukan jumlah nafkah dan menghukum suami untuk membayarnya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat As-Sayyid Al-Bakri di dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar nafkah lalai dimaksud dihitung perhari, namun menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil digaji setiap bulannya maka patut jika perhitungan nafkah lalai didasarkan pada hitungan setiap bulan bukan menurut hitungan hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Maluku Utara yang memiliki gaji sebesar Rp.3.713.100,- (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah) di luar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang secara umum diketahui untuk golongan III/D setiap bulannya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas yang tidak dapat ditentukan besarnya setiap bulan, dikurangi potongan kredit pinjaman Bank setiap bulan sebesar Rp. 3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan adalah patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan terhadap Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa di dalam posita dan petitumnya Penggugat Rekonvensi menuntut haknya agar diberikan nafkah iddah pasca perceraian dengan mendalilkan bilamana perkawinan putus maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama 90 hari dikalikan Rp. 100.000,- setiap harinya atau seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan keberatannya mengenai tuntutan tersebut dengan dalil yang sama pada tuntutan nafkah madhiyah. Sekalipun demikian Tergugat Rekonvensi tetap menyangupi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan yang perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) walaupun tindakan Nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam replik dan dupliknya, masing-masing pihak bertetap pada dalil-dalil posita dan petitumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sama dengan alat bukti yang diajukan dalam gugatan rekonvensi lainnya, olehnya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas baik dalam perkara aquo maupun dalam gugatan rekonvensi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang difahami bahwa jika terjadi perceraian tetapi istri tidak berbuat nusyuz, pihak

Hal. 64 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra'*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami. Dengan demikian pembebanan kewajiban nafkah iddah kepada pihak suami dalam perkara cerai talak adalah untuk mewujudkan keadilan dapat diberikan kepada istri dalam hal istri tidak *nusyuz*, dan istri tetap wajib menyelesaikan masa iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dinilai oleh Majelis Hakim tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, maka patut jika sekiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang memenuhi unsur keadilan, kelayakan dan kepatutan yakni layak dari segi biaya hidup perbulan, patut dari segi penghasilan Tergugat Rekonvensi, patut dari segi strata sosialnya, dan adil bagi Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya meliputi nafkah *maskan* dan *kiswah* atau kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan secara layak, selama dalam masa iddah 3 bulan;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif *maqâshid al-Syarî'ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Jika dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima *mashlahah* pokok), salah satu *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawabnya sampai habisnya masa iddah mantan istrinya;

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyebut nominal tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyebut sanggup membayar nafkah iddah yang disesuaikan dengan kemampuannya yakni Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai nominalnya maka Majelis Hakim akan memutus secara adil dengan memenuhi asas kelayakan, kepatutan dan keadilan mengenai besaran nafkah iddah dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan biaya hidup saat ini sekaligus menilai kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim nominal tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat adalah jumlah yang layak, patut dan adil yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, atau seluruhnya sejumlah Rp.9.000.000,- (enam juta rupiah);

Kiswah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kiswah atau pakaian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan menyangkut kiswah dimaksud sudah *include* dalam nafkah iddah yang merupakan nafkah bulanan setelah perceraian yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang meliputi nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) atau disebut juga kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka patut jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *kiswah*;

Mut'ah :

Hal. 66 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut haknya agar diberikan mut'ah pasca perceraian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan keberatannya mengenai tuntutan tersebut dengan mendalilkan uang mut'ah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah sangat besar dan Tergugat sangat berkeberatan, sebab terlihat jelas Penggugat Rekonvensi tidak memahami dengan Jelas tentang penjelasan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena justru apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena Pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran Mut'ah, namun didalam besaran Mut'ah tersebut ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mana besaran Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi akan memberikan Mut'ah yang layak berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebab Mut'ah ini hanya bersifat hadiah atau kenang-kenangan dari bekas suami sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa pemberian mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami di atas, walaupun suami bekerja sebagai seorang ASN akan tetapi gaji yang di terima oleh Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.3.713.100,- (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah) dan potongan dari kredit pinjaman Bank sebesar Rp.3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.467.100,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Oleh karena mut'ah bersifat wajib walaupun sikap, perilaku dan tindakan Nusyuz yang di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebagaimana poin 11 di atas sebagai hadiah dan kenang-kenangan untuk Penggugat Rekonvensi;

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil posita dan petitumnya sebagaimana dalam replik dan dupliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sama dengan alat bukti yang diajukan dalam tuntutan perkara aquo dan gugatan rekonvensi, olehnya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas baik dalam cerai talak maupun dalam tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah serta mengenai nuyuz adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam tuntutan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan makna mut'ah menurut hukum Islam yang disimpulkan dari berbagai literatur. Secara bahasa *Al-mut'ah* diambil dari kata *al-mataa* yaitu apa yang dinikmati, sedangkan secara definisi mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri berupa materi atau benda berharga atau yang diserupakan dengan itu sebagai hadiah guna menghibur hati sang mantan istri sekaligus untuk mengurangi rasa sakit akibat perceraian tersebut. Pemberian mantan suami kepada mantan istri ini bukan merupakan nafkah / biaya rutin, oleh karenanya mut'ah tidak diembel-embeli dengan kata nafkah di depannya. Hal ini sesuai dengan dalil naqli yang tertuang di dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tuntutan nafkah iddah, maka berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, PERMA Nomor 3 tahun 2017, Yurisprudensi MA Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "isteri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang tidak nusyuz", dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan tentang tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinilai oleh Majelis Hakim tidak berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka patut

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sekiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang memenuhi asas kelayakan, kepatutan dan keadilan yakni patut dari segi penghasilan Tergugat Rekonvensi, layak dari segi strata sosial Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, dan adil bagi Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder Penggugat Rekonvensi meliputi sandang, papan, kesehatan, keluarga, pendidikan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyebut nominal tuntutan mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyebut nominal kesanggupannya yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai nominalnya maka Majelis Hakim akan memutus secara adil dengan memenuhi asas kelayakan, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tentang kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas khususnya dalam pertimbangan nafkah madhiyah / nafkah lalai, dan juga berdasarkan atas lamanya perkawinan yakni sejak 26 Maret tahun 2016 atau selama 8 tahun lebih, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa mut'ah yang patut dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebesar kurang lebih dua kali gaji dan TPP utuh Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Maluku Utara yang memiliki gaji pokok sebesar Rp.3.713.100,- (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang secara umum diketahui untuk golongan III/D setiap bulannya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembulatan ke bawah atau sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar dua kali gaji dan TPP utuh atau seluruhnya sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa di dalam positanya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena dua orang anak yang bernama Anak 1, masih berumur 7 tahun, dan Anak 2, masih berumur 1 tahun 11 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, kedua anak harus tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak 1, masih berumur 7 tahun, dan Anak 2, tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun dupliknya dalam rekonvensi tidak secara memberikan tanggapan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti surat T.6 dan T.7 serta 3 orang saksi yang sama diajukan dalam tuntutan perkara aquo dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (print out foto), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kedua Pemohon dengan Termohon ketika baru dilahirkan. Bukti tersebut diakui oleh Pemohon namun tidak relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi surat pernyataan bersama), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian jika terjadi perceraian maka Termohon akan minta hak asuh anak menjadi milik Termohon dan jika Termohon pergi bertugas maka anak akan dijaga oleh ibu atau keluarga Termohon namun Termohon juga tidak keberatan jika Pemohon ingin menjaga dan mengajak anak-anak jalan-jalan. Bukti tersebut diakui oleh Pemohon dan relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 70 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang cukup dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dikutip : *"ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya"*. Dan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang berbunyi : *"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata: *"Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku"*. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab: *"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah"*. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yaitu Imam Asy-Syarqawi dalam bukunya yang berjudul *Syarqowi 'Ala at-Tahrir*, juz II, halaman 352, yang merupakan *Syarah Kitab Tahrir* karangan Imam Zakaria Al-Anshori, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فيما إذا اجتماعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته
وإن علا فالأقرب
من الحواشي

Artinya : *"Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping"*.

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan hukum, kaidah yurisprudensi, hadis dan fatwa ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama dalam rumah tangga yang utuh, kedua anak bernama Anak 1, umur 7 tahun, dan Anak 2 Basimin, umur 2 tahun, terutama anak pertama berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah pada bulan Desember 2021 kedua anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini dan dalam keadaan baik dan sehat, selalu berada di dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi serta terpelihara pendidikan formalnya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai ibu yang tidak pantas memelihara anaknya. Oleh karenanya patut jika Majelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa kedua anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan 9 bulan, dan Anak 2 Basimin, lahir di Ternate pada tanggal xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun dan 2 bulan, hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya anak);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tentang hak asuh kedua anak ini telah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tetap harus diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan, mengasuhnya dalam beberapa hari dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2)

Hal. 72 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa :

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan mempedomani Pasal 41 huruf (a)

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan jo. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat untuk tetap dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap terhadap kedua anaknya tersebut, di dalam amar Putusan, dengan menyatakan: “.....dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya anak) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya secara langsung dan berhubungan pribadi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, harus dilaksanakan secara benar dan sungguh-sungguh oleh Penggugat Rekonvensi sebab jika Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak hadhanah tidak diberi akses bertemu anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Huruf C angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak Secara Berkelanjutan :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi dua orang anak yang bernama Anak 1, dan Anak 2 Basimin yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa. Demikian pula di dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan masing-masing anak sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah) untuk perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa menyangkut dengan tuntutan Nafkah Anak, Tergugat sanggupi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak sebab beralasan hukum karena Penggugat Rekonvensi juga

Hal. 74 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai anggota Polri, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini terkait pemenuhan Nafkah kepada Anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun pembebanan nafkah anak itu diwajibkan kepada ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Tergugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan nafkah kedua anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menetapkan pula biaya pemeliharaan dan pemenuhan Nafkah Anak menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam replik dan dupliknya masing-masing baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bertetap pada posita dan petitumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 3 orang saksi yang sama dengan saksi dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat Rekonvensi bukti 3 orang saksi yang sama dengan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadist dan fatwa ulama', sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qu'an Surah At-Thalaq ayat 7 :

نفسا لاكف الله مماءاته الله فليذوق رزقه عليه قدر ومن سعته
من سعة ذوليفق

عسر يسرا بعد الله سيجعل

ءاتاه ما إلا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadis Rasulullah SAW :

بالمعروف لك وولد

مايكفيك خذي

Artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik";

2. Fatwa Imam Asy-Syafi'i yang ditaungkn di dalam Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa dari ketiga dalil syar'i tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban bagi suami atau ayah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka sekalipun jika sudah terjadi perceraian suami istri dan tanpa melihat nusyuz tidaknya seorang isteri namun anak-anak tetap menjadi kewajiban ayahnya untuk tetap menafkahi anak-anaknya, karena bagaimanapun kondisi rumah tangganya dari berbagai pandangan manapun, hal itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Huruf b Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 105 huruf c dan 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa diantara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah adanya kewajiban ayah untuk bertanggung jawab dan menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya menurut kemampuan si ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya anak ikut memikul biaya tersebut. Dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan si ayah, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi melihat fakta-fakta di persidangan dan fakta-fakta hukum dimana Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu dan ayah kandung kedua anak memiliki penghasilan sebagai Anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah *Take Home Pay* setiap bulan yang hampir sama besarnya, maka patut jika bahwa Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak dimaksud. Pertimbangan ini sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikutip : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, Namun demikian, sekalipun nafkah kedua anak dibebankan kepada kedua orang tua anak yakni Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, peghukuman di dalam gugatan rekonvensi ini hanya khusus disebutkan Tergugat Rekonvensi saja sebagai pihak yang tidak dalam posisi mengasuh dan memelihara kedua anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyebut jumlah nafkah pemeliharaan seorang anak dimaksud sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi bermohon agar beban nafkah anak dibebankan kepada kedua orang tua si anak yakni Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai Anggota Polri maka patut juga dibebankan untuk menafkahi anak mengingat Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan primer Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, mengenai besaran nafkah dimaksud yang tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besarnya dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan sisa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta perkiraan pengeluaran tetapnya selama sebulan;

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan kata *al-ma'ruf* yang menunjukkan bahwa ayah harus memberikan nafkah yang baik kepada anak (dan istrinya), sehingga kata *al-ma'ruf* yang masuk dalam katagori umum tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqh dengan alasan dan pandangannya masing-masing. Akan tetapi ada pula sebagian ulama' yang berpendapat bahwa penyebutan kata *al-ma'ruf* yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan al-Qur'an dan hadis sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Demikian pula ketentuan kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga dalam perkara ini sangat diperlukan ijtihad dari Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum. Adapun dalam menetapkan jumlah nafkah bagi anak ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya ataupun miskin, bukan melihat bagaimana keadaan dan kemampuan isteri maupun anaknya, atau dengan kata lain dalam menetapkan takaran nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan anak, tetapi sesuai dengan kemampuan ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan menakar kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan sisa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta perkiraan pengeluaran tetapnya selama sebulan, maka adalah patut jika sekiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak dimaksud, secara berkelanjutan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau menikah) dan/atau mandiri sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan dibijaksanai oleh Majelis Hakim dengan memberikan kenaikan 10 % (sepuluh persen) terhadap nafkah kedua anak dimaksud setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sengaja tidak menyertakan kewajiban mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak kepada Tergugat Rekonvensi dalam amar Putusan ini, karena biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sulit ditentukan saat ini, sebab boleh jadi pada periode-periode

Hal. 78 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang biaya pendidikan anak tidak sebesar sekarang atau sebaliknya lebih besar dari yang dibutuhkan sekarang, olehnya segala sesuatu mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, diserahkan sepenuhnya pada musyawarah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara bijaksana dan bertanggung jawab;

Pertimbangan Nafkah Dibayar Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua nafkah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yakni nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara berkelanjutan agar dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim mendasari pendapatnya pada teori *utilitas* yang bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang terutama dalam hal ini bagi Penggugat Rekonvensi yang memperoleh sejumlah haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya. Langkah yang bersifat antisipatif ini juga diambil oleh Majelis Hakim demi melihat fakta di persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah beberapa bulan melalaikan kewajibannya memberikan biaya bulanan kepada Penggugat Rekonvensi. Olehnya Majelis Hakim memutus berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama Tahun 2017 angka 1 yang menyatakan bahwa : "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Talak bisa dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah)";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan maka patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 amar Putusan ini, sebelum ikrar talak diucapkan;

Uang Dwangsom :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya yang sinkron dengan petitumnya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebagai seorang istri, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- perhari, dihitung sejak teguran pertama sampai dengan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang *dwangsom* ini Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyebutkan bahwa "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti", maka dengan demikian berhubung Putusan mengenai nafkah istri dan nafkah anak ini dapat dieksekusi secara riil maka patut jika tuntutan Penggugat mengenai uang *dwangsom* ini oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Uitvoerbaar Bij Voorraad :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya pada posita dan petitumnya Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkaranya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan Banding maupun Kasasi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang bisa menimbulkan resiko yang sangat sulit bagi kedua belah pihak jika putusan tingkat pertama dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi, maka permohonan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka di dalam amar putusan ini Majelis Hakim menyatakan

Hal. 80 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

II.1. Nafkah madhiyah / nafkah lampau yang dilalaikan selama 13 (tiga belas) bulan, seluruhnya sebesar Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah);

II.2. Nafkah iddah selama 3 bulan, seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

II.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.14.000.000,- (lima belas juta rupiah);

II.4. Nafkah kedua anak secara berkelanjutan sebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 amar Putusan ini, sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dan **Anak 2**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx, berada di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (ibunya anak), dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya anak) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, SH., MH.**, dan **Drs. H. Marsono, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sittihajar Muhammad, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara e-litigasi;

KETUA MAJELIS,

Hal. 82 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ismail Warnangan, SH., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Sittihajar Muhammad, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.160.000,-
3. Pemanggilan	Rp.210.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.440.000,-
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 493/Pdt.G/2024/PA.Tte